



PUTUSAN
Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Mgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Melonguane yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, Laki-laki, lahir di Lirung tanggal 23 September 1975, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta bertempat tinggal di Lingkungan II Kelurahan Lirung, Kecamatan Lirung, Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Audi Mangei Banua, S.H., Advokat pada kantor hukum Audi Mangei Banua, S.H., & Partners yang beralamat di Lingkungan I Kelurahan Lirung Satu, Kecamatan Lirung Kabupaten Kepulauan Talaud, email: *audibanua07@gmail.com*, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Oktober 2023 untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, Perempuan, lahir di Manado lahir di Manado tanggal 24 April 1981, Pekerjaan Swasta, domisili tidak diketahui, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

- (1.2) Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan secara *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Melonguane pada tanggal 20 Juni 2024 dalam Register Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Mgn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 27 Desember tahun 2011 Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan yang tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor. -, Tertanggal 27 Desember 2011;
2. Bahwa dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak dikaruniai anak;
3. Bahwa setelah menikah ditahun 2011 Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Lingkungan II, Kelurahan Lirung, Kecamatan Lirung, Kab Kep Talaud;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan saling menyayangi;
5. Bahwa pada bulan Juli tahun 2012 Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk pergi ke manado untuk melihat rumah orang tua Tergugat yang sudah lama kosong dikarenakan kedua orang tua Tergugat sudah meninggal dunia;
6. Bahwa setelah Tergugat berada di Manado, komunikasi antara Penggugat dan Tergugat hanya berjalan baik selama satu minggu, kemudian Tergugat sudah tidak memberikan kabar lagi kepada Penggugat;
7. Bahwa Penggugat sempat berupaya menjemput Tergugat yang berada di Manado untuk pulang ke Talaud, akan tetapi Tergugat sudah tidak mau lagi untuk kembali pulang/tinggal di Lingkungan II, Kelurahan Lirung, Kecamatan Lirung, Kab Kep Talaud;
8. Bahwa Tergugat tidak memberikan alasan yang jelas kenapa Tergugat sudah tidak mau lagi tinggal Lingkungan II, Kelurahan Lirung, Kecamatan Lirung, Kab Kep Talaud;
9. Kemudian Penggugat setelah berada di Talaud, sempat menelepon Keluarga Tergugat yang berada di Manado untuk menanyakan kabar dari Tergugat akan tetapi keluarga Tergugat menyampaikan bahwa Tergugat sudah tidak tinggal lagi di Manado dan tidak tau lagi keberadaan Tergugat dimana;
10. Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak bulan Agustus 2012 sudah tidak ada komunikasi dan tidak tinggal serumah sampai sekarang yaitu kurang lebih 12 (dua belas) tahun;
11. Bahwa dari uraian diatas, karenanya Penggugat memutuskan untuk bercerai dengan Tergugat sebagai jalan keluar terbaik, karenanya Penggugat mengajukan Gugatan perceraian ini kepada Pengadilan Negeri Melonguane;

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri menurut Pasal 1 UU No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu *untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*;

13. Bahwa sesuai dengan pasal 19 ayat b PP nomor 9 tahun 1975, Alasan yang dapat menyebabkan terjadinya perceraian adalah Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut – turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya, maka Gugatan Penggugat ini telah berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku;

14. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Melonguane dan Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk dapat menerima, memeriksa dan memberikan putusan atas perkara ini yaitu menyatakan ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor. -, Tertanggal 27 Desember 2011, Putus karena Perceraian beserta segala akibat hukumnya;

15. Bahwa Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini memutuskan yaitu memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Melonguane memberitahukan dan atau mengirimkan salinan putusan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud, untuk mendaftarkan perceraian tersebut dalam register yang bersangkutan serta menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

16. Bahwa Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk dapat menghukum Tergugat membayar seluruh biaya yang timbul karena adanya perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Melonguane yang memeriksa perkara ini, sudahlah memberikan amar putusan sebagai berikut:

- 1.** Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2.** Menyatakan ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor. -, Tertanggal 27 Desember 2011. Putus karena Perceraian beserta segala akibat hukumnya;
- 3.** Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Melonguane untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud, untuk mendaftarkan perceraian tersebut dalam register yang bersangkutan serta menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

4. Menghukum Tergugat membayar biaya Perkara;

(2.2) Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat menghadap kuasanya di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang melalui panggilan umum tanggal 21 Juni 2024 untuk sidang tanggal 23 Juli 2024 dan risalah panggilan sidang melalui panggilan umum tanggal 26 Juli 2024 untuk sidang tanggal 23 Oktober 2024 telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

(2.3) Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

(2.4) Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

(2.5) Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. P-1 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan nomor - atas nama PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Sipil Kecamatan Lirung tanggal 27 Desember 2011 yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Desember 2011 telah dilangsungkan perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT dihadapan pemuka agama Kristen Protestan Pdt. J. Amisi, S.Th;

(2.6) Menimbang, bahwa bukti surat tersebut diatas telah bermeterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya;

(2.7) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dengan tergugat karena masih satu jemaat Kristen Protestan;
- Bahwa penggugat dengan tergugat menikah sejak tanggal 27 Desember 2011;
- Bahwa saksi hadir di acara perkawinan mereka berdua;

Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu tergugat pergi kemana namun saksi hanya diceritakan oleh penggugat bahwa tergugat telah meninggalkan penggugat sendirian;
- Bahwa tergugat meninggalkan talaud sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang ini;
- Bahwa penggugat dengan tergugat tidak ada anak;
- Bahwa tergugat tidak minta izin sama penggugat untuk keluar daerah;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau penggugat dengan tergugat di mediasi oleh keluarga dikarenakan tergugat sudah tidak ada di kampung;
- Bahwa saksi dengan penggugat satu jemaat Gereja
- Bahwa penggugat dengan tergugat sudah lama berpisah;
- Bahwa penggugat dengan tergugat berpisah sejak tahun 2012;
- Bahwa penggugat dengan tergugat tidak ada anak;

Terhadap keterangan saksi, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

2. Saksi 2, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dengan tergugat karena masih satu jemaat Kristen Protestan;
- Bahwa penggugat dengan tergugat menikah sejak tanggal 27 Desember 2011;
- Bahwa saksi tidak hadir di acara perkawinan mereka berdua;
- Bahwa saksi tidak tahu tergugat pergi kemana namun saksi hanya diceritakan oleh penggugat bahwa tergugat telah meninggalkan penggugat sendirian;
- Bahwa tergugat meninggalkan talaud sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang ini;
- Bahwa penggugat dengan tergugat tidak ada anak;
- Bahwa tergugat tidak minta izin sama penggugat untuk keluar daerah;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau penggugat dengan tergugat di mediasi oleh keluarga dikarenakan tergugat sudah tidak ada di kampung;
- Bahwa saksi dengan penggugat satu jemaat Gereja
- Bahwa penggugat dengan tergugat sudah lama berpisah;
- Bahwa penggugat dengan tergugat berpisah sejak tahun 2012;
- Bahwa penggugat dengan tergugat tidak ada anak

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

(2.7) Menimbang bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan;

(2.8) Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

(2.8) Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah gugatan perceraian;

(3.2) Menimbang bahwa bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut sebagaimana Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, harus dinyatakan tidak hadir dan persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

(3.3) Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

(3.4) Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, sebagai berikut:

(3.5) Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah perbuatan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;

(3.6) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

(3.7) Menimbang bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 dan saksi-saksi yaitu saksi 1 dan saksi 2;

(3.8) Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok persengketaan antara Penggugat dan Tergugat perlu dipertimbangkan terlebih dahulu bahwa apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.9) Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya suatu perkawinan yang sah haruslah memenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, serta dicatatkan oleh pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil bagi perkawinan yang dilangsungkan menurut agama dan kepercayaan selain agama Islam, serta Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan;

(3.10) Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 serta keterangan saksi 1 dan saksi 2 yang menerangkan pada pokoknya bahwa mereka berdua adalah pasangan suami istri telah menunjukkan bahwa benar telah terjadi perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

(3.11) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 39 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan untuk melakukan perceraian harus ada alasan yang cukup, bahwa suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

(3.12) Menimbang bahwa alasan alasan tersebut telah diatur secara *limitatif* dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara Suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

(3.13) Menimbang bahwa menurut dalil Penggugat Bahwa Tergugat sejak bulan Agustus 2012 sudah tidak ada komunikasi dan tidak tinggal serumah sampai sekarang yaitu kurang lebih 12 (dua belas) tahun;

(3.14) Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 yang menerangkan pada pokoknya bahwa tergugat meninggalkan talaud sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang ini;

(3.15) Menimbang bahwa berdasarkan dalil Penggugat dihubungkan dengan alat bukti saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dimana saksi-saksi tersebut merupakan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta keterangan alat bukti saksi tersebut telah pula memenuhi syarat *formil* (Pasal 171 R.Bg dan 172 R.Bg) dan *materiil* (Pasal 308 R.Bg Jo. 309 R.Bg), sehingga alat bukti saksi tersebut telah mencapai batas minimal pembuktian oleh karena itu Penggugat telah mampu membuktikan kebenaran dalil atau peristiwa yang dikemukakan bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 2 (dua) tahun berturut turut tanpa alasan yang sah sehingga menunjukkan sikap Tergugat yang tidak mau lagi kerumah kediaman Bersama Penggugat sebagaimana Pasal 19 huruf b Jo. Pasal 21 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

(3.16) Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka petitum angka 2 (dua) Penggugat yang menyatakan ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor -, Tertanggal 27 Desember 2011 Putus karena Perceraian beserta segala akibat hukumnya, dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar putusan;

Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.17) Menimbang bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) Penggugat yang menyatakan memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Melonguane untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud, untuk mendaftarkan perceraian tersebut dalam register yang bersangkutan serta menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, dipertimbangkan sebagai berikut:

(3.18) Menimbang bahwa mempedomani Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka petitum angka 3 (tiga) tersebut beralasan hukum dan dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar putusan;

(3.19) Menimbang bahwa berdasarkan pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yakni perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dengan demikian berdasarkan asas *ex aequo et bono* perlu diperintahkan kepada penggugat dan tergugat untuk melaporkan perceraian kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten kepulauan talaud supaya pejabat pencatatan sipil tersebut mencatat pada register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian, sehingga majelis hakim perlu menambahkan perintah tersebut pula dalam amar putusan;

(3.20) Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka terhadap petitum angka 1 (satu) gugatan penggugat yang menyatakan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya beralasan hukum dan dapat dikabulkan sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

(3.21) Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

(3.22) Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 149 R.Bg, KUHPerdara,
dan segala peraturan yang berkaitan dengannya;

4. MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan bahwa perkawinan **Penggugat** (Penggugat) dengan **Tergugat** (Tergugat) yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen Protestan Pdt. J. Amisi, S.Th dan telah dicatatkan tanggal 27 Desember 2011 pada Pegawai Pencatatan Sipil Kecamatan Lirung berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan nomor - putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Melonguane untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud untuk didaftarkan dalam buku Register yang telah disediakan untuk itu dan guna menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
5. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat melaporkan kepada instansi pelaksana yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan pada register akta perceraian dan guna menerbitkan kutipan akta perceraian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp680.000,00 (enam ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Melonguane, pada hari jumat, tanggal 25 Oktober 2024, oleh kami, Eka Aditya Darmawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mufti Muhammad, S.H. dan Sri Bintang Subari Pratondo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Ketua dan para Hakim Anggota tersebut, dibantu Alfrido Mapa sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirimkan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

Mufti Muhammad, S.H.,

ttd

Sri Bintang Subari Pratondo, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Eka Aditya Darmawan, S.H

ttd

Alfrido Mapa

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya ATK	:	Rp150.000,00;
3.....B	:	Rp460.000,00;
biaya Panggilan	:	
4.....P	:	Rp20.000,00;
NBP Panggilan	:	
5.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi	:	
6.....M	:	Rp10.000,00;
eterai	:	
Jumlah	:	Rp680.000,00;

(enam ratus delapan puluh ribu rupiah)